

TPP APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERBUP TEGAL NO. 72, BD TH 2025 , NO. 74 , 13 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
 - Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN. Besaran TPP tertinggi diberikan kepada Sekretaris Daerah , besaran TPP Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah namun lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lainnya dan besaran alokasi anggaran TPP pejabat dan pegawai pada Inspektorat lebih besar dari Perangkat Daerah lainnya.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : - hlm
 - Lampiran : - hlm